

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akta yang tidak dibacakan Notaris di Kota Padang dapat dikualifikasi menjadi dua. Yaitu, pertama: Alasan yang dapat diterima secara hukum adalah karena di dalam Undang – Undang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat 7 mengatur bahwa Notaris boleh tidak membacakan akta karena permintaan para pihak bahwa dia telah membaca sendiri dan mengetahui, serta memahami isi akta. Dimana Notaris telah menuliskan pada akhir akta keterangan mengenai penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta. Kedua: alasan yang tidak dapat diterima secara hukum adalah bahwa Notaris tidak memiliki cukup waktu untuk membacakan isi akta pada waktu yang bersamaan.
2. Akibat hukum terhadap akta yang tidak dibacakan karena sebelumnya para pihak tidak menyadari atau mengetahui bahwa akta yang tidak dibacakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan para pihak di kemudian hari.
3. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang tidak dibacakan di Kota Padang, adanya Notaris yang dipanggil oleh MPD atas laporan oleh pengguna jasa Notaris dimana salah satu pihak merasa dirugikan terhadap isi akta dan



menuntut ganti rugi akan tetapi belum ada Notaris yang sampai pada pertanggung jawaban perdata hanya pada pertanggung jawaban administratif

B. Saran

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memberikan edukasi kepada masyarakat pengguna jasa Notaris berkaitan dengan hak – haknya sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 huruf e sehingga terhindar dari adanya kerugian akibat terdegradasinya akta. Mau tidak mau harus tunduk dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal pembacaan akta, karena pembacaan akta mempunyai banyak manfaat kepada para penghadap dan Notaris itu sendiri karena pembacaan akta adalah sebagai filter dan media untuk menghindari kesalahan pengetikan, karena Notaris dan para pihak dapat secara langsung untuk mengoreksi sehingga dapat dilakukan *renvoi* (pencoretan) atau penggantian redaksional didalam kalimat akta tersebut.
2. Notaris dalam pembuatan akta hendaknya mengutamakan prinsip kehati-hatian, sehingga akta yang telah dibuat tidak mengalami menjadi akta yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi penghadap.

